

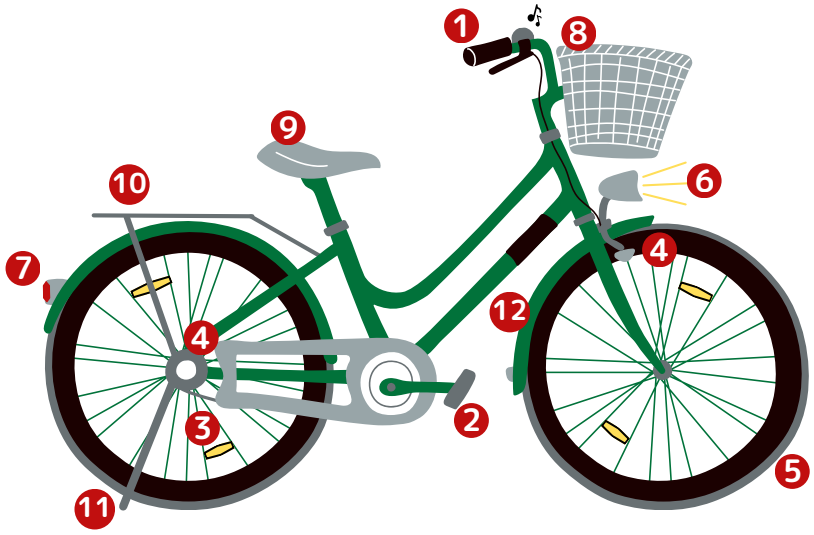
PANDUAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS BAGI PENGENDARA SEPEDA

Diperbarui pada April 2026

Disusun berdasarkan informasi yang tersedia di situs web Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, Kepolisian Hokkaido, dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang.

PEMERIKSAAN SEPEDA

Periksa poin-poin dibawah ini sebelum mengendarai sepeda dan segera perbaiki apabila ada bagian yang rusak.





Periksa kondisi sepeda Anda secara menyeluruh, terutama jika tidak digunakan selama musim dingin.

1. Apakah setang sepeda terpasang dengan kuat dan berada tegak lurus terhadap roda depan?
2. Apakah pedal tidak bengkok dan tidak longgar (tidak goyah)?
3. Apakah rantai tidak kendur, tidak berkarat, dan dapat berputar dengan lancar?
4. Apakah rem depan dan belakang berfungsi dengan baik?
5. Apakah ban tidak aus dan tekanan udaranya sudah cukup?
6. Apakah lampu depan menyala dengan terang?
7. Apakah lampu belakang serta reflektor (di bagian belakang dan samping) terpasang?
8. Apakah semua komponen sepeda terpasang dengan kuat dan aman?
9. Apakah sadel terpasang dengan kuat dan tingginya memungkinkan ujung kedua kaki menyentuh tanah?
10. Apakah rak barang tidak goyah, tidak longgar, dan tidak rusak?
11. Apakah standar sepeda dapat menyangga sepeda dengan kokoh, tidak goyah, dan dapat digunakan dengan lancar?
12. Apakah spatbor tidak goyah dan tidak longgar?

⚠ **Kondisi sepeda yang tidak memenuhi standar keselamatan: denda pelanggaran sebesar 5.000 yen, dan dapat dikenakan hukuman berupa denda hingga 50.000 yen.**



LIMA PERATURAN UNTUK PENGGUNAAN SEPEDA YANG AMAN

1 Pada prinsipnya, sepeda harus berjalan di jalan raya, sedangkan trotoar hanya digunakan dalam keadaan tertentu.



- Karena sepeda termasuk jenis kendaraan, pada prinsipnya harus berjalan di jalan raya.
 - **Denda pelanggaran: 6.000 yen**
 Sanksi pidana: penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50.000 yen.
- Sepeda harus berjalan di sisi kiri jalan raya.
 - **Denda pelanggaran: 6.000 yen**
 Sanksi pidana: penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50.000 yen.
- Sebagai pengecualian, sepeda dapat menggunakan trotoar dalam kondisi berikut.
 - Ketika terdapat rambu "Jalur Trotoar Dapat Digunakan oleh Sepeda"
 - Ketika sepeda dikendarai oleh anak berusia di bawah 13 tahun, lansia berusia 70 tahun ke atas, atau penyandang disabilitas.
 - Ketika sulit menggunakan sisi kiri jalan raya karena ada pekerjaan konstruksi jalan, kendaraan yang parkir berderet, jalan yang sempit, atau keadaan lain yang tidak dapat dihindari
 - **Denda pelanggaran: 3.000 yen**
 Sanksi pidana: denda paling banyak 20.000 yen atau denda ringan.



- Pejalan kaki memiliki prioritas di trotoar. Saat menggunakan trotoar, pengendara sepeda harus melaju perlahan di sisi yang dekat dengan jalan raya. Jika dapat mengganggu pejalan kaki, pengendara wajib berhenti dan mendahulukan pejalan kaki.
 - **Denda pelanggaran: 3.000 yen**
 Sanksi pidana: denda paling banyak 20.000 yen atau denda ringan.

2 Di persimpangan, patuhi lampu lalu lintas dan tanda berhenti, lalu pastikan keamanan sebelum melintas.



- Pengendara sepeda wajib mematuhi lampu lalu lintas dan rambu lalu lintas saat berkendara di jalan.
 - **Denda pelanggaran: 6.000 yen**
 Sanksi pidana: penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50.000 yen.
- Di persimpangan, berhentilah sejenak dan periksa keamanan dari arah kiri dan kanan
 - **Denda pelanggaran: 5.000 yen**
 Sanksi pidana: penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50.000 yen.

3 Saat berkendara pada malam hari, lampu sepeda wajib dinyalakan.



- Saat berkendara pada malam hari, nyalakan lampu sepeda dan gunakan sepeda yang dilengkapi dengan reflektor.
 - **Denda pelanggaran: 5.000 yen**
 Sanksi pidana: denda paling banyak 50.000 yen.

4 Dilarang mengendarai sepeda dalam keadaan mabuk



- Seperti halnya mengemudikan mobil, mengendarai sepeda setelah mengonsumsi alkohol juga dilarang.
 - **Sanksi: pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1.000.000 yen (apabila mengendarai dalam keadaan mabuk).**

5 Mengenakan helm saat berkendara.



Penggunaan helm kini diwajibkan bagi seluruh pengendara sepeda, tidak hanya bagi bayi dan anak-anak. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bayi dan anak-anak mengenakan helm saat bersepeda dengan mereka.

HAL-HAL YANG DILARANG

Dilarang memasuki perlintasan kereta api ketika palang pintu tertutup atau sedang turun.

Jangan memasuki perlintasan kereta api ketika palang pintu mulai diturunkan atau saat alarm/peringatan perlintasan sedang berbunyi.



⚠ **Denda pelanggaran: 7.000 yen**
Sanksi pidana: penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50.000 yen.

Rem tidak berfungsi dengan baik (atau tidak dilengkapi rem).

Sepeda harus dilengkapi dengan rem pada roda depan dan roda belakang.



⚠ **Denda pelanggaran: 5.000 yen**
Sanksi pidana: denda paling banyak 50.000 yen.

Bersepeda sambil memegang payung.

Dilarang mengendarai sepeda dengan cara yang dapat menghalangi pandangan atau mengurangi kestabilan, seperti menggunakan payung atau membawa barang di tangan saat berkendara.



⚠ **Denda pelanggaran: 5.000 yen**
Sanksi pidana: denda paling banyak 50.000 yen.

Menggunakan telepon seluler saat bersepeda

Dilarang menggunakan telepon seluler sambil bersepeda, seperti menelepon, mengirim pesan, atau melihat layar ponsel saat berkendara



⚠ **Denda pelanggaran: 12.000 yen**
Sanksi pidana: penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 100.000 yen.

Bersepeda sambil menggunakan earphone

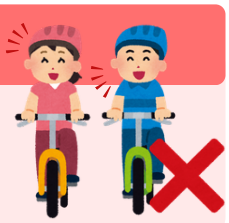
Dilarang mengendarai sepeda sambil menggunakan earphone atau perangkat sejenis lainya untuk mendengarkan musik sehingga suara di sekitar yang diperlukan untuk keselamatan berkendara tidak dapat terdengar.



⚠ **Denda pelanggaran: 6.000 yen**
Sanksi pidana: denda paling banyak 50.000 yen.

Mengendarai sepeda secara berdampingan

Dilarang menaiki sepeda secara berdampingan dengan pengendara sepeda lainnya.

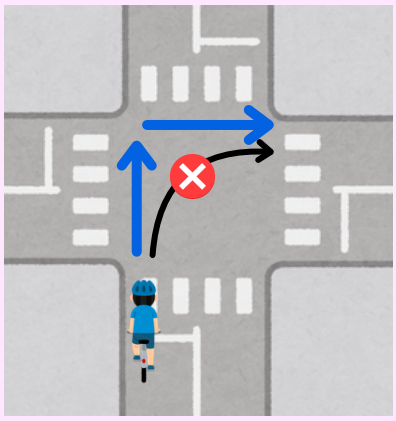


⚠ **Denda pelanggaran: 3.000 yen**
Sanksi pidana: denda paling banyak 20.000 yen atau denda ringan.

PERATURAN LALU LINTAS

Saat berbelok ke kanan di persimpangan

Jika tidak terdapat lampu lalu lintas, tetaplah berada di sisi kiri jalan, lanjutkan lurus hingga melewati persimpangan, lalu berbelok dengan kecepatan rendah setelah memastikan kondisi aman.



⚠ **Denda pelanggaran: 3.000 yen**
Sanksi pidana: denda paling banyak 20.000 yen atau denda ringan

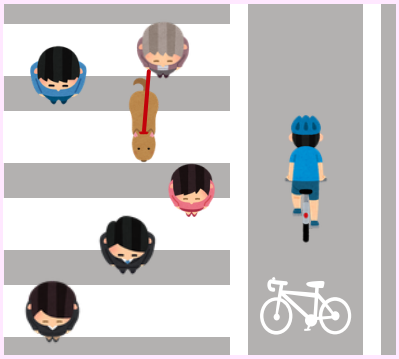
Belok kanan dengan dua tahap

Saat berbelok ke kanan di persimpangan yang memiliki lampu lalu lintas, pengendara sepeda harus melaju lurus hingga ke seberang persimpangan saat lampu hijau. Setelah itu, berhenti, putar arah sepeda ke kanan, lalu lanjutkan perjalanan ketika lampu lalu lintas di depan berubah menjadi hijau.

⚠ **Denda pelanggaran: 6.000 yen**
Sanksi pidana: penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50.000 yen.

Saat menyeberang jalan

Saat akan menyeberang jalan, jika di sekitar terdapat jalur penyeberangan sepeda, pengendara sepeda wajib menggunakan jalur tersebut untuk menyeberang. Apabila di persimpangan terdapat jalur penyeberangan sepeda, pengendara harus melintas melalui jalur tersebut.



Apabila tidak tersedia jalur penyeberangan sepeda

Karena zebra cross diperuntukkan bagi pejalan kaki, pengendara sepeda dapat melintas tanpa turun dari sepeda apabila tidak ada pejalan kaki di zebra cross atau tidak ada risiko mengganggu perjalanan pejalan kaki.

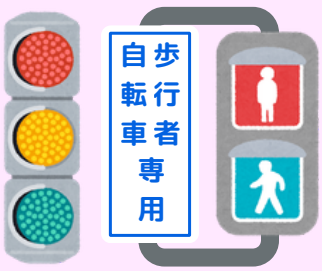
Apabila terdapat kemungkinan mengganggu pejalan kaki yang menyeberang, turunlah dari sepeda dan tuntun sepeda saat menyeberang.



⚠ **Denda pelanggaran: 5.000 yen**
Sanksi pidana: denda paling banyak 20.000 yen atau denda ringan.

Lampu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh pengendara sepeda

Pengendara sepeda harus mengikuti lampu lalu lintas yang menghadap ke arah perjalanannya. Namun, jika menggunakan trotoar, gunakan lampu lalu lintas untuk pejalan kaki sebagai acuan. Apabila terdapat lampu lalu lintas bertanda "Khusus Pejalan Kaki dan Sepeda", semua pengendara sepeda, termasuk yang berada di jalan raya, wajib mematuhi lampu lalu lintas tersebut.

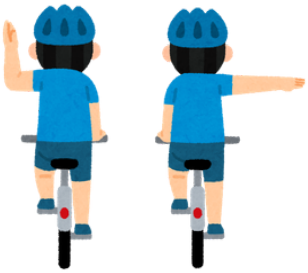


⚠ **Denda pelanggaran: 6.000 yen**
Sanksi pidana: penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50.000 yen.

ISYARAT DENGAN TANGAN

Pengendara sepeda wajib memberikan isyarat dengan tangan untuk memberitahukan tindakan yang akan dilakukan. Isyarat tersebut harus terus diberikan hingga manuver atau tindakan tersebut selesai dilakukan. Berikut adalah isyarat tangan yang digunakan saat berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, berputar arah, memperlambat laju, dan berhenti.

⚠ **Denda pelanggaran: 5.000 yen**
Sanksi pidana: denda paling banyak 50.000 yen.



- Belok kanan
- Berpindah jalur ke kanan
- Berputar arah ke kanan



- Belok kiri
- Berpindah jalur ke kiri
- Berputar arah ke kiri



- Memperlambat laju
- Berhenti



Silahkan lihat referensi berikut untuk informasi lebih lanjut mengenai sistem kartu tilang biru (*Aokippu*) dan ketentuan lain yang berlaku apabila terjadi pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas Jalan.

MULAI 1 APRIL 2026 , SISTEM KARTU TILANG BIRU (*AOKIPPU*) AKAN DIBERLAKUKAN BAGI PENGENDARA SEPEDA!

Dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan bebas dari kecelakaan sepeda, sistem kartu tilang biru (*Aokippu*) telah diberlakukan bagi pengendara sepeda sejak 1 April 2026. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat brosur yang diterbitkan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.

https://www.hiecc.or.jp/soudan/info/detail.html?pid=6231532375324

PEMBERLAKUKAN SANKSI BARU BAGI PENGGUNA SEPEDA YANG MELAKUKAN KEGIATAN BERBAHAYA SAAT MENAIKI SEPEDA

Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena mengendarai sepeda sambil menggunakan telpone seluler dan bersepeda dalam keadaan mabuk, Jepang telah memberlakukan sanksi baru bagi pengguna sepeda yang melakukan kegiatan berbahaya saat menaiki sepeda sejak 1 November 2024. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat brosur yang diterbitkan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.

www.hiecc.or.jp/soudan/info/detail.html?pid=8730062336999

Rambu-Rambu Lalu Lintas

Pengendara sepeda wajib mematuhi semua rambu lalu lintas yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa contoh rambu yang berkaitan dengan penggunaan sepeda. Untuk rambu lalu lintas lainnya, silakan merujuk pada daftar resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang.



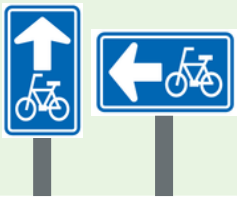
Dilarang Masuk bagi Sepeda dan Kendaraan Bermotor Ringan Lainnya



Jalur Khusus untuk Sepeda Biasa



Khusus untuk Mobil



Jalan Satu Arah untuk Sepeda dan Kendaraan Bermotor Ringan Tertentu



Khusus untuk Sepeda dan Kendaraan Bermotor Ringan Lainnya



Bersepeda Berdampingan Diperbolehkan



Khusus untuk Sepeda Biasa dan Pejalan Kaki



Jalur Penyeberangan Sepeda



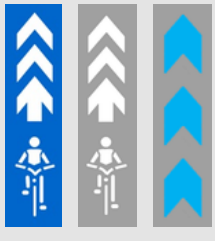
Khusus untuk Pejalan Kaki



Jalur Penyeberangan untuk Pejalan Kaki dan Sepeda

Daftar rambu-rambu lalu lintas (Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang)

https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf



Marka dan Garis Panduan untuk Pengendara Sepeda

Marka dan garis panduan sepeda menunjukkan jalur yang seharusnya digunakan oleh pengendara sepeda serta arah perjalanan yang benar. Pengendara sepeda wajib mengikuti arah panah yang ditunjukkan dan tidak boleh melawan arus lalu lintas.

SAAT TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS



1. **Segera berhenti mengemudikan kendaraan.**
2. **Pindahkan kendaraan ke bahu jalan atau tempat lain agar tidak menghalangi lalu lintas lainnya.**
3. **Jika ada orang yang terluka, segera menghubungi ambulans “119”.**

 Berikan pertolongan pertama, seperti menghentikan pendarahan dengan kain atau saputangan yang bersih, serta menenangkan dan memberi dukungan kepada korban hingga bantuan tiba. Namun, jangan memindahkan korban kecuali benar-benar diperlukan.



4. **Segera hubungi polisi di nomor 110, terlepas dari apakah ada korban atau tidak dalam kecelakaan tersebut.**

 Jangan pernah meninggalkan lokasi kecelakaan sebelum petugas polisi tiba. Sebagai pengemudi kendaraan, pengendara sepeda wajib melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak kepolisian



BERGABUNG DENGAN ASURANSI BUAT JAGA-JAGA SAAT TERJADI KECELAKAAN.

Jika Anda menggunakan sepeda, pastikan Anda memiliki asuransi untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat.



- Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda dapat menimbulkan tanggung jawab hukum dan ganti rugi yang besar bagi pengendara sepeda.
- Periksa polis asuransi Anda untuk memastikan apakah perlindungan tersebut sudah tercover dalam asuransi yang Anda miliki.

POIN-POIN PENCEGAHAN PENCURIAN SEPEDA



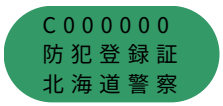
1. **Selalu kunci ganda sepeda Anda, meskipun hanya diparkir untuk waktu yang singkat!**

 Karena pencuri sepeda cenderung menghindari tindakan yang memakan waktu, penggunaan kunci ganda sangat efektif. Gunakan kunci kabel atau kunci berbentuk U sebagai tambahan selain kunci utama sepeda.



2. **Tetap waspada meskipun memarkir sepeda di parkiran sepeda. Jika memungkinkan, kunci sepeda pada benda yang kokoh dan tidak dapat dipindahkan, seperti tiang atau pagar.**
3. **Pastikan Anda mendaftarkan sepeda Anda dalam sistem registrasi keamanan!**

 Sistem registasi keamanan memainkan peran utama dalam mencegah pencurian dan mengidentifikasi pemilik sepeda yang ditinggalkan disembarang tempat. Pastikan untuk mendaftarkan sepeda berharga Anda demi keamanan.



www.hiecc.or.jp/soudan support@hiecc.or.jp TEL: 011-200-9595 FAX: 011-221-7845